



## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI (SSR)**

**DENGAN**

**SMK MUHAMMADIYAH 3**

**DAN**

**SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) BANTEN**

Nomor :

**008/BD.SSR/V/2021**

Nomor :

**481/III.4.AU/MoU/2021**

Nomor :

**023/SDC-NK/I/V/2021**

Pada hari ini, tanggal 4 (**Empat**), bulan 5 (**Lima**) tahun 2021 (**Dua Ribu Dua Puluh Satu**) yang bertandatangan dibawah ini :

1. SANDRA YAP DIANGGOROBLES	Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI (SSR) berdasarkan SK Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia No. 01/SK/YRTI/VIII/2019 Berkedudukan di Jl. Raya Ciangsana No. 1, Gunung Putri, Kab. Bogor, bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI (SSR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. RACHMAT KARTOLO, SE., M.Si	Kepala Sekolah SMK MUHAMMADIYAH 3 berkedudukan di : Jl. Dewi Sartika Gg. Nangka No. 4 Cimanggis, Ciputat 15411 KotaTangerang Selatan. Provinsi Banten. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SMK MUHAMMADIYAH 3
3. MUHAMMAD KHOZIN	Direktur Eksekutif Skill Development Centre (SDC) Banten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten No. 188.4/2/002/DTKT/IV/2018, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Skill Development Centre (SDC) Banten selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**

Bersepakat membuat Nota Kesepakatan antara POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI (SSR) dengan SMK MUHAMMADIYAH 3 dan dengan Skill Development Centre (SDC) Banten dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

1. Fast Track SMK;

2. Penyelarasan Kurikulum;
3. Pengembangan Karir Guru;
4. Pengembangan Karir Siswa dan Alumni;
5. Studi Lanjut;
6. Implementasi Resource Sharing;
7. Kerjasama Produktif lainnya yang relevan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepakatan ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit kerja di lingkungan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI (SSR), SMK MUHAMMADIYAH 3 dan Skill Development Centre (SDC) Banten.

**Pasal 4**  
**PERAN DAN FUNGSI**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan ini Para pihak menyepakati bahwa Skill Development Centre (SDC) Banten sebagai pihak yang memiliki peran dan fungsi Kolaborasi, Supervisi, dan Evaluasi.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

**Pasal 6**  
**ORGANISASI**

Organisasi dalam Kesepakatan ini akan disusun dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**



1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

**PIHAK PERTAMA  
POLITEKNIK SAINS SENI  
REKAKREASI (SSR)**



**SANDRA YAP  
DIANGGOROBLES  
DIREKTUR**

**PIHAK KEDUA  
SMK MUHAMMADIYAH 3**



**RACHMAT KARTOLO, SE.,  
M.Si  
KEPALA SEKOLAH**

**PIHAK KETIGA  
SKILL DEVELOPMENT  
CENTRE (SDC) BANTEN**



**MUHAMMAD KHOZIN  
DIREKTUR EKSEKUTIF**